

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Sebuah negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat stuktur seperti presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai setidaknya tiga syarat yang paling utama yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahan tersendiri. Bentuk- bentuk pemerintahan tersebut yaitu Oligarki, Anarki, Moboraksi, Diktator, dan Demokrasi.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi, untuk wilayah di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terbaik dalam menjalankan demokrasinya. Demokrasi yaitu sebuah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Istilah “demokrasi” dapat dilihat melalui peradaban Yunani kuno. Dalam skala mayoritas demokrasi secara luas mampu diterima dibandingkan dengan sistem lainnya. Sebagian besar negara di dunia telah melaksanakan praktek dari sistem demokrasi.² Dalam cita-cita negara hukum demokratis, negara yang dijalankan oleh organ pemerintahan memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam Hak Asasi Manusia (HAM).³

¹ Ramadhan Iqra, “Indonesia Adalah Negara Demokrasi,” *Indonesia adalah Negara Demokrasi* 10.31219/o (2021): 11.

Seiring Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis untuk disebarkan kepada khalayak luas, dan dalam waktu yang sama mereka dapat menemukan informasi dalam ragam sumber media yang ada dengan begitu mudah. Problem yang mengemuka tidak hanya yang sifatnya tradisional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, atau kebebasan akademis, tetapi juga masalah dalam jaringan (*online*).⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awalnya dinisiasi setelah dijumpai adanya praktek *Cyber Crime* yang sangat merugikan masyarakat ekonomi internasional. Dalam perkembangannya kemudian jadilah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang berperan dalam dunia perdagangan dan pengembangan sektor perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.⁵

² Andi Riska et al., "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Era Digital," *Osfpreprints* (2021).

³ Mirza Satria Buana, Wahyudi Djafar, and Ellisa Vikalista, "Persoalan Dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 3 (2021): 572–595.

⁴ R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2016. *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah Dan Tantangannya*. Jakarta: ELSAM.

⁵ Nyoman G A, Anak Agung, and Sagung Laksmi. 2023. *Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.⁶ Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat sangat penting bagi pembangunan negara. Hak atas kebebasan berpendapat penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat.⁷

Di era digital saat ini, dimana komunikasi dapat dilakukan dengan leluasa tanpa batasan waktu dan tempat, banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran, dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang dikenal dunia seperti keramahan dan sopan santun. Sayangnya hal ini sepertinya terlupakan dan diabaikan saat berselancar di internet Saat mengunjungi platform media sosial seperti Tiktok, Instagram, Facebook atau Twitter atau layanan berbagi video seperti YouTube, kita dengan mudah menemukan

⁶ Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 45.

⁷ Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1.

konten sensitif seperti konten bertema politik, etnis, agama, dan ras. Jika kita simak di kolom komentar pasti kita akan menemukannya banyak sekali. komentar yang tidak lagi menghormati norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia.⁸

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi kesopanan dan tata karma, dan dalam interaksi sosial secara langsung tatap muka, masyarakat cenderung lebih mawas diri dan berhati-hati. Hal berbeda terjadi di dunia media sosial, dimana setiap individu bisa membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan atau bahkan menipu akan dengan sangat mudah melancarkan aksinya tanpa ada hukuman sosial yang akan dihadapi di dunia nyata.

Perilaku buruk di dunia maya akan semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin.

Kasus dalam media sosial masih sering didapati seperti kasus bima

⁸ Gita D, M, dkk. 2024. Etika Penggunaan Media Sosial Sesuai Sila Kedua. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.1, No.5, hlm. 283.

pengguna tiktok yang mengkritik pemerintah Lampung. Bima mengkritik pemetintahan Lampung dengan cara membuat video yang di unggah pada tiktok, namun pada video tersebut Bima merujuk kota Lampung dengan istilah “Dajjal” hal menunjukan etika yang tidak baik dalam bermedia sosial dikarenakan masih terdapat kata-kata yang kurang pantas dalam video tersebut. Video tersebut kemudian viral hingga sampai ke salah satu advokat Lampung sekaligus pegawai Gubernur Lampung bernama Ghinda Ansori Wayka. Ghinda pun menyebut opini Bima tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Karena itu, ia melaporkan Bima ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan etika kebebasan berpendapat dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Melalui Aplikasi Tiktok”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dInformasi dan Transaksi Elektronikliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi Tiktok menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi Tiktok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi Tiktok menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah untuk peneliti selanjutnya.
2. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi Tiktok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui aplikasi Tiktok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.